



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Model Konstutialisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship*

Evita Isretno Israhadi¹, Titok Pratama², Aldi Ihza Maula³, Barri Pratama⁴, Ius Soliwanto⁵

¹Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, evita_isretno@borobudur.ac.id

²Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, titopratamaa@gmail.com

³Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, aldiim27@gmail.com

⁴Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, bary.usaka7@gmail.com

⁵Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, soliwanto4@gmail.com

Corresponding Author: evita_isretno@borobudur.ac.id¹

Abstract: *The state budget constitutes a fundamental instrument for achieving the constitutional objectives of the Republic of Indonesia, as mandated by the 1945 Constitution. Nevertheless, Indonesia's budgeting system continues to face significant challenges, including limited public participation, inadequate transparency, weak accountability, and an insufficient orientation toward the fulfillment of citizens' constitutional rights. These shortcomings indicate that the budgeting process remains predominantly driven by administrative and political considerations rather than constitutional principles. This study aims to formulate a Budgetary Constitutionalism Model Based on Fiscal Citizenship as a new paradigm for public financial governance that positions citizens as active constitutional stakeholders in the budgeting process. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials are examined alongside scholarly literature on constitutionalism, public finance law, participatory democracy, and fiscal citizenship to construct a comprehensive normative framework. The findings demonstrate that the proposed model is founded upon five interrelated pillars: constitutional supremacy in fiscal policymaking, meaningful public participation, fiscal transparency, constitutional accountability, and fiscal justice. This model expands the concept of budgetary legitimacy by asserting that legitimacy derives not only from legislative approval but also from the active involvement of citizens as sovereign rights holders and taxpayers. The novelty of this study lies in integrating the concept of fiscal citizenship into the framework of budgetary constitutionalism, thereby developing a model of public budgeting that is more democratic, participatory, inclusive, and oriented toward the protection of constitutional rights. Consequently, the proposed model offers a theoretical foundation for reforming Indonesia's public financial law and strengthening fiscal democracy through constitutionally grounded, citizen-centered budgeting.*

Keywords: *budgetary constitutionalism, fiscal citizenship, public finance law, fiscal democracy, constitutional rights.*

Abstrak: Pengelolaan anggaran negara merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, praktik penganggaran di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti terbatasnya partisipasi publik, lemahnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, serta belum optimalnya orientasi anggaran terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penganggaran masih didominasi oleh pendekatan administratif dan politik, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip konstitusionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship* sebagai paradigma baru dalam tata kelola keuangan negara yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam proses penganggaran. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer dianalisis bersama literatur mengenai konstitusionalisme, hukum keuangan negara, demokrasi partisipatif, dan *fiscal citizenship* untuk membangun suatu model normatif yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship* dibangun atas lima pilar utama, yaitu supremasi konstitusi dalam kebijakan fiskal, partisipasi publik yang bermakna, transparansi anggaran, akuntabilitas konstitusional, dan keadilan fiskal. Model ini memperluas makna legitimasi anggaran yang tidak hanya bersumber dari persetujuan lembaga perwakilan, tetapi juga dari keterlibatan aktif warga negara sebagai pemegang kedaulatan dan pembayar pajak. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi konsep *fiscal citizenship* ke dalam kerangka konstitusionalisme anggaran sehingga menghasilkan model tata kelola anggaran yang lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Model tersebut diharapkan menjadi landasan konseptual bagi reformasi hukum keuangan negara dan penguatan demokrasi fiskal di Indonesia.

Kata Kunci: Konstitusionalisme Anggaran, Fiscal Citizenship, Keuangan Negara, Demokrasi Fiskal, Hak Konstitusional Warga Negara.

INTRODUCTION

Di berbagai negara demokrasi, anggaran negara tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran telah berkembang menjadi representasi konkret dari pilihan konstitusional mengenai arah pembangunan, prioritas perlindungan hak warga negara, serta distribusi sumber daya publik secara adil. Setiap keputusan mengenai besaran penerimaan, alokasi belanja, maupun pembiayaan pada hakikatnya mencerminkan sejauh mana negara melaksanakan mandat konstitusinya. Oleh sebab itu, kualitas tata kelola fiskal tidak hanya diukur melalui keseimbangan neraca keuangan atau tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kemampuannya mewujudkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan anggaran memperoleh legitimasi langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama melalui Pasal 23 yang menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak menempatkan APBN sebagai instrumen administratif semata, melainkan sebagai sarana konstitusional untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal

seharusnya selalu diarahkan pada perlindungan kepentingan publik, bukan hanya pada pencapaian target ekonomi makro.

Meskipun kerangka konstitusional telah memberikan arah yang jelas, praktik pengelolaan anggaran masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Pembahasan kebijakan fiskal cenderung didominasi oleh aktor-aktor pemerintahan dan lembaga perwakilan, sedangkan ruang keterlibatan masyarakat belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyusunan anggaran sering dipersepsikan sebagai domain teknokratis yang sulit diakses oleh publik. Padahal, sebagian besar sumber pembiayaan negara berasal dari kontribusi masyarakat melalui perpajakan dan berbagai penerimaan negara lainnya. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa warga negara sesungguhnya memiliki kepentingan konstitusional terhadap setiap keputusan mengenai penggunaan keuangan publik.

Permasalahan tersebut tercermin dalam hasil Open Budget Survey 2023 yang diterbitkan oleh *International Budget Partnership* (IBP). Indonesia memperoleh skor 70 dari 100 pada dimensi transparansi anggaran, yang menunjukkan bahwa informasi fiskal relatif tersedia bagi masyarakat. Akan tetapi, pada dimensi partisipasi publik Indonesia hanya memperoleh skor 26 dari 100, sementara efektivitas pengawasan berada pada angka 59 dari 100. Data tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme partisipasi yang bermakna dan pengawasan publik yang kuat terhadap keseluruhan siklus penganggaran.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan lagi terletak pada ketersediaan informasi, melainkan pada bagaimana masyarakat memperoleh kesempatan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan fiskal. Transparansi tanpa partisipasi hanya menghasilkan keterbukaan yang bersifat informatif, sedangkan tata kelola demokratis menuntut adanya ruang deliberasi sehingga aspirasi publik dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran. Dengan kata lain, legitimasi fiskal tidak cukup dibangun melalui prosedur formal antara pemerintah dan lembaga legislatif, tetapi juga memerlukan keterlibatan warga negara sebagai pemegang kedaulatan.

Perkembangan konsep fiskal citizenship menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan warga negara tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi mencakup pengakuan terhadap hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi penggunaan keuangan publik. Perspektif ini lahir dari pemikiran bahwa kontribusi fiskal masyarakat menciptakan hubungan timbal balik (*reciprocal relationship*) yang menuntut adanya pertanggungjawaban negara atas setiap kebijakan yang memengaruhi kepentingan publik. Dengan demikian, legitimasi kebijakan fiskal tidak hanya bersumber dari prosedur pembentukan undang-undang, tetapi juga dari keterlibatan warga negara dalam keseluruhan siklus penganggaran. Semakin luas ruang partisipasi yang tersedia, semakin kuat pula legitimasi demokratis atas penggunaan sumber daya publik.

Kebutuhan untuk memperkuat dimensi kewargaan dalam tata kelola fiskal semakin relevan di tengah meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan negara. APBN Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sebagai konsekuensi dari perluasan fungsi negara dalam pembiayaan pembangunan, perlindungan sosial, transformasi ekonomi, serta penyediaan layanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.005,1 triliun. Besarnya kapasitas fiskal tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan pengalokasian anggaran memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ruang pengembangan dalam kajian hukum tata negara, khususnya mengenai hubungan antara konstitusi, pengelolaan anggaran, dan posisi warga negara. Literatur mengenai budgetary constitutionalism lebih banyak menekankan

pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui aturan konstitusional di bidang fiskal, sedangkan literatur fiscal citizenship berfokus pada relasi antara kewajiban perpajakan dan hak-hak kewargaan. Kedua konsep tersebut berkembang dalam rumpun kajian yang berbeda sehingga belum banyak diintegrasikan sebagai suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip konstitusional diwujudkan melalui partisipasi warga negara dalam tata kelola anggaran. Kekosongan konseptual inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa efektivitas konstitusionalisme anggaran tidak cukup diukur melalui kepatuhan terhadap prosedur pembentukan APBN ataupun keseimbangan indikator fiskal. Ukuran yang lebih substansial terletak pada kemampuan sistem penganggaran untuk menjamin bahwa setiap rupiah yang dikelola negara benar-benar diarahkan bagi pemenuhan hak konstitusional masyarakat serta dilaksanakan melalui proses yang terbuka, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif tersebut, warga negara bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan aktor konstitusional yang memiliki kepentingan hukum terhadap setiap kebijakan yang menggunakan sumber daya publik.

Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini menawarkan Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship* sebagai paradigma normatif yang mengintegrasikan supremasi konstitusi, partisipasi publik yang bermakna, transparansi fiskal, akuntabilitas konstitusional, dan keadilan distributif ke dalam satu kerangka hukum yang saling berkaitan. Model ini dimaksudkan untuk memperluas konsep konstitusionalisme anggaran yang selama ini berorientasi pada hubungan antarlembaga negara dengan menghadirkan warga negara sebagai elemen utama dalam pembentukan legitimasi kebijakan fiskal.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan konstitusi serta berbagai regulasi yang mengatur keuangan negara dan penganggaran, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori konstitusionalisme, *budgetary constitutionalism*, *fiscal citizenship*, demokrasi partisipatif, dan tata kelola keuangan negara sebagai dasar pembentukan model normatif yang ditawarkan. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan menelaah praktik konstitusionalisme anggaran dan partisipasi fiskal di beberapa negara sebagai bahan evaluasi dan pengembangan konsep dalam konteks Indonesia. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian bereputasi, serta bahan hukum tersier yang mendukung penafsiran konsep. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum dan merumuskan Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship* sebagai konstruksi normatif yang memperkuat tata kelola anggaran yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara.

RESULT AND DISCUSSION

Problematika Pengelolaan Anggaran dalam Mewujudkan Fiscal Citizenship

Konstitusi tidak hanya menentukan bentuk dan susunan organisasi negara, tetapi juga memberikan arah terhadap penggunaan seluruh sumber daya publik. Pilihan mengenai besaran penerimaan negara, prioritas belanja, maupun pembiayaan pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan amanat konstitusi karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak warga negara. Kebijakan fiskal menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Posisi tersebut menempatkan anggaran sebagai instrumen hukum yang memiliki dimensi konstitusional sekaligus dimensi sosial.

Pengelolaan anggaran negara merepresentasikan pilihan kebijakan publik yang menentukan arah pembangunan nasional. Setiap keputusan mengenai alokasi sumber daya publik mencerminkan prioritas negara dalam memenuhi hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta berbagai pelayanan publik lainnya. Kualitas anggaran tidak hanya diukur melalui stabilitas fiskal ataupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran memiliki dimensi konstitusional yang melekat pada seluruh proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan negara. Proses penganggaran tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara.

Makna kemakmuran rakyat dalam Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai peningkatan indikator ekonomi makro. Pemaknaan tersebut harus mencakup pemerataan hasil pembangunan, perlindungan kelompok rentan, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Orientasi demikian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal harus dinilai berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat sebagai pemegang hak konstitusional.

Praktik penyusunan kebijakan fiskal di Indonesia masih didominasi oleh proses politik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan mengenai prioritas pembangunan, besaran anggaran kementerian dan lembaga, maupun distribusi belanja negara lebih banyak berlangsung dalam ruang kelembagaan. Ruang partisipasi masyarakat pada umumnya terbatas pada forum konsultasi yang belum memiliki pengaruh signifikan terhadap substansi kebijakan yang dihasilkan.

Dominasi aktor negara dalam proses penganggaran membentuk paradigma bahwa kebijakan fiskal merupakan urusan teknokratis yang hanya dapat dipahami oleh pemerintah dan pembentuk undang-undang. Paradigma tersebut menyebabkan masyarakat lebih sering diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan daripada sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap penggunaan sumber daya publik. Posisi demikian belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar penyelenggaraan negara demokrasi.

Hasil Open Budget Survey 2023 yang diterbitkan oleh International Budget Partnership memperlihatkan bahwa Indonesia memperoleh skor 70 pada aspek transparansi, skor 59 pada aspek pengawasan, dan skor 26 pada aspek partisipasi publik. Data tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran berkembang lebih cepat dibandingkan penguatan mekanisme pelibatan masyarakat dalam keseluruhan siklus penganggaran. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa transparansi belum otomatis menghasilkan demokrasi fiskal yang partisipatif.

Rendahnya partisipasi publik memperlihatkan bahwa mekanisme konsultasi yang tersedia masih bersifat prosedural. Kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan belum selalu diikuti dengan kewajiban pemerintah menjadikan aspirasi tersebut sebagai bagian dari pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran. Hubungan antara negara dan masyarakat masih didominasi oleh penyampaian informasi satu arah dibandingkan proses deliberasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara setara.

Karakter pengelolaan keuangan negara juga masih berorientasi pada ukuran administratif. Tingkat penyerapan anggaran, kepatuhan terhadap prosedur, dan pencapaian indikator kinerja birokrasi menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan tersebut penting dalam menjaga disiplin fiskal, tetapi belum mampu menggambarkan sejauh mana penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Realisasi anggaran yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Besarnya belanja negara belum tentu mencerminkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat apabila proses penentuan prioritas pembangunan tidak memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, maupun ketimpangan antardaerah. Efektivitas anggaran memerlukan ukuran yang lebih substantif daripada sekadar tingkat penyerapan belanja.

Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan masih menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta rendahnya efektivitas sejumlah program pemerintah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola keuangan negara masih menghadapi persoalan struktural yang memengaruhi kualitas penggunaan anggaran. Fungsi pengawasan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya inefisiensi maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Mekanisme audit yang dilakukan setelah anggaran digunakan memiliki keterbatasan dalam mencegah munculnya kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengawasan yang hanya berorientasi pada pemeriksaan administratif belum cukup menjamin bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan kepentingan publik. Kualitas tata kelola fiskal memerlukan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan agar setiap kebijakan memperoleh legitimasi yang lebih kuat.

Konsep fiscal citizenship menawarkan perspektif yang berbeda mengenai hubungan antara negara dan warga negara. Pembayaran pajak tidak hanya melahirkan kewajiban hukum bagi warga negara, tetapi juga menciptakan hak untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran, menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, serta menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Hubungan tersebut membentuk relasi timbal balik yang memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Konsep tersebut memandang warga negara sebagai pemegang kepentingan konstitusional terhadap seluruh kebijakan fiskal. Kedudukan masyarakat tidak berhenti sebagai pembayar pajak ataupun penerima manfaat pembangunan, tetapi berkembang menjadi subjek hukum yang memiliki hak untuk ikut menentukan arah penggunaan sumber daya publik. Legitimasi kebijakan anggaran pada akhirnya tidak hanya berasal dari persetujuan lembaga perwakilan, tetapi juga dari keterlibatan aktif warga negara.

Pengaturan hukum mengenai keuangan negara di Indonesia telah mengakomodasi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara beserta berbagai regulasi turunannya. Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat sebagai unsur pembentuk legitimasi kebijakan fiskal belum memperoleh perhatian yang memadai. Struktur hukum pengelolaan anggaran masih berpusat pada hubungan kelembagaan antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Posisi masyarakat dalam konstruksi hukum keuangan negara masih lebih banyak dipahami sebagai penerima manfaat pembangunan. Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam keseluruhan siklus penganggaran belum memperoleh pengakuan normatif yang setara dengan fungsi pemerintah maupun lembaga legislatif. Ruang partisipasi publik masih bergantung pada kebijakan administratif masing-masing institusi sehingga belum menjadi bagian yang melekat dalam sistem hukum keuangan negara.

Literatur hukum tata negara maupun hukum keuangan negara selama ini lebih banyak membahas legalitas APBN, disiplin fiskal, transparansi anggaran, dan mekanisme pengawasan sebagai tema yang berdiri sendiri. Hubungan antara konstitusi, hak kewargaan, dan legitimasi anggaran belum berkembang sebagai suatu kerangka teoritik yang utuh. Kekosongan tersebut menyebabkan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran masih bersifat sektoral.

Kebutuhan terhadap paradigma baru dalam pengelolaan anggaran semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas kebijakan fiskal dan besarnya kapasitas APBN. Pengalokasian anggaran memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan, serta perlindungan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Setiap keputusan fiskal memiliki konsekuensi konstitusional karena menentukan sejauh mana negara melaksanakan kewajibannya memenuhi hak warga negara.

Penguatan dimensi kewargaan dalam tata kelola anggaran menjadi prasyarat bagi terwujudnya demokrasi fiskal yang substantif. Hubungan antara negara dan masyarakat memerlukan mekanisme yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara bermakna sejak tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran. Ruang partisipasi yang demikian akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara.

Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis Fiscal Citizenship hadir sebagai konstruksi normatif yang mengintegrasikan supremasi konstitusi, partisipasi publik yang bermakna, transparansi fiskal, akuntabilitas konstitusional, dan keadilan fiskal ke dalam satu kerangka hukum yang saling berkaitan. Model tersebut menempatkan warga negara sebagai subjek konstitusional dalam penyelenggaraan anggaran negara sehingga legitimasi kebijakan fiskal tidak hanya dibangun melalui prosedur formal pembentukan undang-undang, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam keseluruhan proses pengelolaan keuangan negara.

Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship* sebagai Paradigma Penguatan Tata Kelola Keuangan Negara

Perkembangan tata kelola keuangan publik memperlihatkan bahwa legitimasi anggaran tidak lagi hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur pembentukan undang-undang. Kualitas kebijakan fiskal saat ini juga diukur melalui tingkat keterbukaan informasi, efektivitas pengawasan, ruang partisipasi masyarakat, serta kemampuan anggaran menjawab kebutuhan publik secara berkeadilan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara mengalami transformasi dari pendekatan administratif menuju pendekatan konstitusional yang menempatkan warga negara sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan publik.

Konstitusionalisme modern tidak lagi dipahami hanya sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan negara (*limitation of power*). Perkembangan teori konstitusi memperluas fungsi konstitusionalisme menjadi instrumen yang memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas publik, serta supremasi hukum. Kebijakan fiskal sebagai bagian dari fungsi pemerintahan memiliki konsekuensi konstitusional karena menentukan bagaimana negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya terhadap warga negara. Pengelolaan anggaran dalam negara demokrasi pada akhirnya tidak hanya bergantung pada legalitas pembentukan APBN. Legitimasi tersebut juga ditentukan oleh kualitas proses penyusunannya. Ruang partisipasi publik, akses terhadap informasi fiskal, mekanisme pengawasan yang efektif, dan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat menjadi indikator yang sama pentingnya dengan kepatuhan terhadap prosedur formal pembentukan undang-undang.

Perubahan paradigma tersebut berkembang seiring meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan negara. Kapasitas fiskal yang semakin besar menyebabkan setiap

kebijakan anggaran memiliki konsekuensi langsung terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pilihan mengenai alokasi belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, maupun subsidi tidak lagi dipandang sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai bentuk konkret pelaksanaan amanat konstitusi. Berbagai penelitian mengenai participatory budgeting menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat mampu meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan, serta menghasilkan distribusi sumber daya publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kualitas demokrasi fiskal berkembang ketika masyarakat memperoleh kesempatan yang nyata untuk memengaruhi substansi kebijakan publik, bukan hanya menjadi penerima informasi mengenai anggaran yang telah ditetapkan.

Praktik penyelenggaraan keuangan negara di Indonesia sebenarnya telah mengakomodasi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Konstruksi normatif tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam membangun tata kelola keuangan yang baik. Pengaturan tersebut belum sepenuhnya menempatkan dimensi kewargaan sebagai bagian dari legitimasi konstitusional penyelenggaraan anggaran. Hubungan hukum dalam proses pembentukan APBN masih berpusat pada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga pemeriksa keuangan. Masyarakat lebih sering hadir sebagai objek konsultasi atau penerima informasi dibandingkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memengaruhi arah kebijakan fiskal.

Hasil *Open Budget Survey* (OBS) Tahun 2023 yang diterbitkan oleh International Budget Partnership menunjukkan bahwa kualitas tata kelola anggaran Indonesia masih menghadapi ketimpangan pada tiga dimensi utama, yaitu transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik. Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa meskipun keterbukaan informasi anggaran telah mengalami perkembangan yang cukup baik, ruang partisipasi masyarakat dalam keseluruhan siklus penganggaran masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi fiskal tidak dapat hanya bertumpu pada peningkatan transparansi, tetapi juga memerlukan penguatan mekanisme partisipasi publik dan pengawasan yang efektif sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

HASIL OPEN BUDGET SURVEY INDONESIA TAHUN 2023			
Open Budget Survey (OBS) merupakan instrumen penilaian independen yang dikembangkan oleh International Budget Partnership (IBP) untuk mengukur tiga dimensi utama tata kelola anggaran publik.			
DIMENSI PENILAIAN	SKOR INDONESIA (0-100)	STANDAR PENILAIAN (IBP)	INTERPRETASI
 TRANSPARANSI ANGGARAN (BUDGET TRANSPARENCY) Ketersediaan informasi anggaran bagi publik.	70	61-100 = Informasi anggaran memadai	Tingkat transparansi Indonesia berada di atas ambang kecukupan (61). Informasi utama mengenai APBN relatif tersedia bagi publik.
 PENGAWASAN (BUDGET OVERSIGHT) Kekuatan lembaga pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran.	59	61-100 = Pengawasan memadai	Fungsi pengawasan berada pada kategori sedang dan masih memerlukan penguatan, khususnya peran DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.
 PARTISIPASI PUBLIK (PUBLIC PARTICIPATION) Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.	26	61-100 = Partisipasi memadai	Tingkat partisipasi publik masih rendah. Kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam keseluruhan siklus anggaran belum berlangsung secara bermakna (meaningful participation).
 CATATAN: Perbedaan skor antara transparansi (70) dan partisipasi publik (26) menunjukkan bahwa peningkatan keterbukaan informasi belum diikuti oleh penguatan ruang deliberasi publik.			
Sumber: International Budget Partnership (IBP). Open Budget Survey 2023: Indonesia. Washington, DC: IBP, 2023. Tersedia pada: https://internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2023/indonesia/			

Sumber Gambar: Diolah dari *International Budget Partnership, Open Budget Survey 2023: Indonesia* (Washington, D.C.: IBP, 2023).

Gambar 1. Hasil Open Budget Survey Indonesia Tahun 2023

Gambar 1 menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 70 pada dimensi transparansi anggaran (*budget transparency*), 59 pada dimensi pengawasan (*budget oversight*), dan 26 pada dimensi partisipasi publik (*public participation*). Skor transparansi yang telah melampaui ambang kecukupan menurut International Budget Partnership menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi anggaran relatif tersedia. Skor partisipasi publik yang masih berada pada angka 26 mengindikasikan bahwa masyarakat belum memperoleh kesempatan yang memadai untuk berpartisipasi secara bermakna (*meaningful public participation*) dalam proses perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, maupun evaluasi anggaran. Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan keterbukaan informasi belum diikuti oleh penguatan ruang deliberasi publik, sehingga legitimasi kebijakan fiskal masih lebih banyak dibangun melalui mekanisme representatif daripada partisipatif. Temuan ini memperkuat urgensi pengembangan Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis Fiscal Citizenship sebagai paradigma yang mengintegrasikan supremasi konstitusi, partisipasi publik yang bermakna, transparansi fiskal, akuntabilitas konstitusional, dan keadilan fiskal dalam penyelenggaraan keuangan negara.

Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis Fiscal Citizenship dibangun sebagai konstruksi normatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusionalisme dengan konsep fiscal citizenship. Model tersebut berpijak pada gagasan bahwa legitimasi anggaran hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan kebijakan fiskal memenuhi dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu legitimasi konstitusional dan legitimasi demokratis. Legitimasi konstitusional diwujudkan melalui kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Setiap kebijakan fiskal harus diarahkan untuk mencapai tujuan negara, menjamin perlindungan hak-hak warga negara, serta mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Legitimasi demokratis diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui, berpartisipasi, mengawasi, dan mengevaluasi penggunaan sumber daya publik. Keputusan mengenai penggunaan uang negara memperoleh legitimasi yang lebih kuat ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk memengaruhi substansi kebijakan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan anggaran. Model tersebut dikembangkan melalui lima pilar utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistemik. Pilar pertama adalah supremasi konstitusi. Seluruh kebijakan fiskal harus ditempatkan sebagai instrumen pelaksanaan konstitusi. Prioritas belanja negara tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi ataupun kepentingan politik jangka pendek, melainkan wajib mengutamakan perlindungan hak konstitusional warga negara, pemerataan pembangunan, serta keadilan antargenerasi.

Pilar kedua adalah *meaningful public participation*. Partisipasi masyarakat dipahami sebagai hak konstitusional yang memungkinkan warga negara memengaruhi substansi kebijakan fiskal sejak tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, hingga evaluasi APBN. Partisipasi tidak lagi dimaknai sebagai konsultasi formal, tetapi sebagai proses deliberatif yang menghasilkan keputusan publik secara inklusif. Pilar ketiga adalah transparansi fiskal. Informasi mengenai penerimaan negara, belanja, pembiayaan, risiko fiskal, serta capaian program harus tersedia secara terbuka, mudah diakses, mudah dipahami, dan dapat dievaluasi oleh masyarakat. Transparansi menjadi fondasi bagi pengawasan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pilar keempat adalah akuntabilitas konstitusional. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak hanya diberikan kepada lembaga legislatif maupun Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemilik sumber daya publik. Penilaian keberhasilan kebijakan fiskal tidak lagi bertumpu pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Pilar kelima adalah keadilan fiskal.

Distribusi penerimaan dan belanja negara harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat perlindungan kelompok rentan, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati secara proporsional oleh seluruh warga negara.

Kelima pilar tersebut membentuk hubungan yang bersifat integratif. Supremasi konstitusi menjadi dasar normatif, partisipasi publik menghasilkan legitimasi demokratis, transparansi menyediakan akses terhadap informasi, akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban, sedangkan keadilan fiskal menjadi orientasi akhir seluruh kebijakan anggaran. Keseluruhan pilar saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membangun tata kelola keuangan negara yang demokratis.

Kebaruhan penelitian ini terletak pada pengintegrasian konsep budgetary constitutionalism dan fiscal citizenship ke dalam satu model normatif yang utuh. Literatur sebelumnya lebih banyak membahas konstitusionalisme anggaran sebagai instrumen pembatasan kekuasaan negara atau mengkaji *fiscal citizenship* sebagai hubungan antara perpajakan dan kewargaan. Penelitian ini mengembangkan kedua konsep tersebut dengan menempatkan warga negara sebagai sumber legitimasi konstitusional dalam seluruh siklus penganggaran sehingga menghasilkan paradigma baru mengenai demokrasi fiskal berbasis konstitusi.

Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship* memberikan implikasi terhadap pembentukan hukum keuangan negara di Indonesia. Pemerintah memperoleh kerangka normatif dalam membangun mekanisme partisipasi yang lebih substantif, lembaga legislatif memiliki dasar untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembahasan APBN, lembaga pengawas memperoleh parameter baru dalam menilai kualitas tata kelola fiskal, sedangkan masyarakat memperoleh pengakuan sebagai subjek konstitusional yang memiliki hak untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Implementasi Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship* dalam Reformasi Hukum Keuangan Negara

Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship* tidak hanya dimaksudkan sebagai konstruksi konseptual, tetapi juga sebagai landasan normatif bagi pembaruan sistem hukum keuangan negara di Indonesia. Efektivitas model tersebut bergantung pada kemampuannya diterjemahkan ke dalam mekanisme hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah, lembaga perwakilan, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam keseluruhan siklus pengelolaan anggaran. Posisi tersebut menempatkan reformasi hukum keuangan negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan demokrasi konstitusional.

Kerangka hukum keuangan negara yang berlaku saat ini telah mengatur berbagai prinsip penyelenggaraan anggaran melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh regulasi tersebut telah memberikan dasar mengenai transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara. Pengaturan mengenai hak masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna dalam penyusunan kebijakan fiskal masih belum memperoleh pengaturan yang komprehensif sehingga partisipasi publik lebih banyak berkembang sebagai praktik administratif daripada sebagai hak konstitusional.

Penguatan dimensi *Fiscal Citizenship* memerlukan rekonstruksi hubungan antara negara dan warga negara dalam penyelenggaraan keuangan publik. Hubungan tersebut tidak

lagi dibangun berdasarkan pola satu arah yang menempatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Kedudukan warga negara berkembang menjadi subjek konstitusional yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, memberikan rekomendasi, melakukan pengawasan, serta mengevaluasi penggunaan sumber daya publik. Relasi tersebut mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahap perencanaan anggaran menjadi ruang yang paling strategis dalam mengimplementasikan Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship*. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu membuka ruang deliberasi yang lebih luas kepada masyarakat. Aspirasi publik tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap dokumen perencanaan, tetapi menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan nasional. Proses tersebut akan memperkuat legitimasi kebijakan fiskal sejak tahap awal penyusunannya.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Dewan Perwakilan Rakyat juga memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif. Mekanisme pembahasan anggaran selama ini lebih banyak berlangsung melalui komunikasi antara pemerintah dan lembaga legislatif. Kehadiran masyarakat dalam proses tersebut masih bersifat terbatas dan belum memiliki pengaruh yang memadai terhadap substansi kebijakan. Pembentukan forum konsultasi publik yang melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, dunia usaha, kelompok rentan, serta pemerintah daerah akan memperkaya kualitas pembahasan sekaligus memperkuat legitimasi demokratis dalam penyusunan anggaran negara.

Pelaksanaan anggaran memerlukan sistem transparansi yang tidak berhenti pada publikasi dokumen resmi. Informasi mengenai realisasi belanja negara, capaian program, perubahan kebijakan, risiko fiskal, hingga evaluasi pelaksanaan anggaran perlu disajikan dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Ketersediaan informasi yang berkualitas memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan secara rasional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara juga memerlukan perubahan paradigma. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tetap menjadi instrumen utama dalam sistem akuntabilitas konstitusional. Kehadiran masyarakat melalui pengawasan sosial memperluas fungsi pengawasan dengan memberikan informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program pemerintah di lapangan. Hubungan antara pengawasan institusional dan pengawasan masyarakat menciptakan mekanisme pengendalian yang lebih komprehensif sehingga potensi penyimpangan penggunaan anggaran dapat diminimalkan sejak tahap pelaksanaan.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang yang besar untuk memperkuat implementasi Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship*. Pengembangan sistem *e-budgeting*, *open budget portal*, *open government data*, serta platform konsultasi publik berbasis digital mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi fiskal sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi dalam penyusunan kebijakan. Digitalisasi tata kelola keuangan negara juga mempercepat proses pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Penguatan budaya hukum menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi model tersebut. Aparatur pemerintah perlu memandang partisipasi masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, bukan sebagai hambatan dalam proses administrasi. Masyarakat juga memerlukan peningkatan literasi fiskal agar mampu memahami

substansi kebijakan anggaran serta memberikan masukan yang konstruktif dalam proses pengambilan keputusan. Sinergi antara kapasitas pemerintah dan literasi masyarakat akan memperkuat efektivitas demokrasi fiskal dalam jangka panjang.

Implementasi Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship* pada akhirnya diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya memenuhi prinsip legalitas, tetapi juga menjamin terlaksananya prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak-hak warga negara. Kedudukan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan memperoleh pengakuan yang lebih kuat dalam seluruh siklus penganggaran sehingga legitimasi kebijakan fiskal tidak hanya dibangun melalui persetujuan formal antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga melalui keterlibatan aktif warga negara sebagai pemilik sumber daya publik. Konstruksi tersebut memperkuat arah reformasi hukum keuangan negara menuju tata kelola anggaran yang lebih demokratis, inklusif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

CONCLUSION

Pengelolaan anggaran negara merupakan salah satu instrumen konstitusional yang memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Praktik penyelenggaraan anggaran di Indonesia masih memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip konstitusional dengan implementasi tata kelola keuangan negara. Mekanisme pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih didominasi oleh relasi antara pemerintah dan lembaga legislatif, sedangkan keterlibatan masyarakat belum berkembang sebagai bagian yang menentukan legitimasi kebijakan fiskal. Transparansi informasi anggaran telah mengalami peningkatan, tetapi belum diikuti oleh penguatan partisipasi publik yang bermakna, efektivitas pengawasan masyarakat, maupun akuntabilitas yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola anggaran masih lebih menitikberatkan pada pendekatan administratif dan prosedural dibandingkan pendekatan konstitusional yang menempatkan warga negara sebagai subjek dalam keseluruhan siklus pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini merumuskan Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship* sebagai paradigma normatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusionalisme dengan konsep *fiscal citizenship* dalam satu kerangka hukum yang utuh. Model tersebut dibangun atas lima pilar utama, yaitu supremasi konstitusi, partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*), transparansi fiskal, akuntabilitas konstitusional, dan keadilan fiskal. Kelima pilar tersebut membentuk hubungan yang saling melengkapi dalam menghasilkan legitimasi anggaran yang tidak hanya bersumber dari persetujuan formal antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga dari keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan kontributor utama terhadap penerimaan negara. Pendekatan tersebut memperluas makna konstitusionalisme anggaran dari sekadar pembatasan kekuasaan negara menuju model tata kelola keuangan publik yang demokratis, inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Implementasi model yang ditawarkan memerlukan reformasi hukum keuangan negara yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian integral dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan fiskal. Penguatan mekanisme partisipasi publik, peningkatan transparansi informasi anggaran, pengembangan sistem pengawasan partisipatif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola fiskal menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi fiskal yang substantif. Reformasi tersebut tidak hanya memperkuat akuntabilitas

penyelenggaraan keuangan negara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal benar-benar diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian konsep *budgetary constitutionalism* dan *fiscal citizenship* ke dalam suatu model normatif yang belum banyak dikembangkan dalam kajian hukum tata negara maupun hukum keuangan negara di Indonesia. Model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis *Fiscal Citizenship* memberikan kontribusi teoritis melalui pengembangan paradigma baru mengenai legitimasi anggaran yang tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang, tetapi juga pada pengakuan terhadap hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan fiskal. Kontribusi praktis penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan dan pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, sehingga sistem pengelolaan anggaran di Indonesia mampu berkembang menuju tata kelola fiskal yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip negara hukum demokratis.

REFERENCE

Buku

Asian Development Bank. (2023). *Strengthening public financial management in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank.

Global Initiative for Fiscal Transparency. (2022). *Guide on advancing fiscal transparency for development*. GIFT.

International Budget Partnership. (2023). *Open Budget Survey 2023: Global report*. International Budget Partnership.

International Monetary Fund. (2022). *Fiscal transparency handbook*. International Monetary Fund.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Public financial management and budgeting practices: Good governance and anti-corruption*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *OECD best practices for budget transparency*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Quality budget institutions: Budget transparency*. OECD Publishing.

United Nations Development Programme. (2022). *Governance for sustainable development*. UNDP.

World Bank. (2022). *Fiscal transparency during the COVID-19 emergency: Evidence from country responses*. World Bank.

World Bank. (2023). *Public expenditure and financial accountability handbook*. World Bank.

Jurnal

Febrian, G., & Figueredo, G. (2024). *KemenkeuGPT: Leveraging a large language model on Indonesia's government financial data and regulations to enhance decision making*. arXiv.

Fikriyah, T. M., & Trisnaningsih, S. (2022). *Studi literatur electronic budgeting sebagai peningkatan transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)*. Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper, 2(1), 17–27.

International Budget Partnership. (2023). *Open Budget Survey 2023: Indonesia*. International Budget Partnership.

Meijer, A., & Worthy, B. (2024). Understanding the relationship between transparency and accountability in digital government. *Government Information Quarterly*, 41(1).

Mou, H., & Lozano Man Hing, M. (2021). Stringency of balanced budget laws and transparency of budgeting process. *Public Budgeting & Finance*, 41(2), 45–64.

Nasution, M. M., & Lutfi, A. (2022). Public involvement in budget transparency in terms of opportunities and challenges. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 12(2), 171–179.

Nulailah, N., & Syamsul, S. (2021). Indeks transparansi pengelolaan anggaran daerah: Bagaimana perkembangannya? *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 180–195.

OECD. (2021). OECD best practices for budget transparency. *OECD Journal on Budgeting*.

Putri, Y., & Nugroho, R. (2021). Public budget transparency in Indonesia: Analysis of the accessibility and understandability of fiscal documents. *Asian Journal of Political Science*, 29(2), 174–191.

Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: Memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388.

Sapankaya, F. Y. (2026). Open budgets and fiscal transparency: International practices and policy recommendations for Türkiye. *24th SCF International Conference Proceedings*.

Widodo, S. (2025). Review of Open Budget Survey results in 2023. *Jurnal Budget*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.